



PUTUSAN

No.1313 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HASANUDDIN, SH.MH. ;
Tempat lahir : Punggolaka ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 11 September 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Tenggara (Mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1401/2013/S.492.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2013 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1402/2013/S.492.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2013 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN, SH., MH pada kurun waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, PT. Baula Petra Buana bermohon untuk dilakukan Survey Pemetaan dan Inventarisasi Lahan berdasarkan Surat Permohonan Nomor 003/DIRUT/PT-BPB/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 kepada Terdakwa HASANUDDIN, SH., MH SE selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang pokok suratnya memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey pemetaan dan inventarisasi lahan atas Permohonan Izin Lokasi Pertambangan Eksploitasi PT.Baula Petra Buana seluas 997, 3 Ha ;

- Bahwa atas dasar surat permohonan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan kemudian membalas dengan melayangkan surat berkop Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 610-74-2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Permohonan Survey Pemetaan dan Inventarisasi kepada Direktur Utama PT. Baula Petra Buana yang pada pokok suratnya dapat melakukan pengukuran dan inventarisasi tanah di luar HGU PT.Ifis Deco seluas \pm 400 Ha disertai dengan rincian biaya penunjang kegiatan dimaksud yaitu :
 - a. Pengukuran dan Inventarisasi : $400 \text{ Ha} \times \text{Rp.696.700,-} = \text{Rp.278.680.000,-}$;
 - b. Penerbitan Izin Lokasi 1 Paket : Rp.350.000.000,- ;
 - c. Jumlah Total $a + b = \text{Rp.278.680.000,-} + \text{Rp.350.000.000} = \text{Rp.578.680.000,-}$ (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut rincian biaya penunjang kegiatan dimaksud, selanjutnya saksi Kiki Riadie selaku Direktur Operasional PT.Baula Petra Buana datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dan bertemu dengan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran biaya pengukuran dan inventarisasi yang dibuatkan kuitansi tertanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT.Baula Petra Buana sebagai biaya pengukuran dan inventarisasi lahan tersebut lalu kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa dengan tidak menyetorkannya ke kas negara melalui bendahara penerima sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2002 dan penggunaannya tidak dibuat pertanggungjawaban oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT.Baula Petra Buana dengan tidak menyetorkan ke kas negara, telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi :

“Seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetorkan langsung secepatnya ke kas negara” ;

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi :

“Seluruh penerimaan negara bukan pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HASANUDDIN, SH,MH yang tidak menyetorkan uang sebesar Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN, SH.MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.215.421.23-717 tanggal 23 Juni 2004 pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.215.421.23-717 tanggal 23 Juni 2004 yang berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan Pertanahan ;
 - b. Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah ;
 - c. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu ;
 - d. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah ;
 - e. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ;
 - f. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan ;
 - g. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah ;
 - h. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta ;
 - j. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan ;
 - k. Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan ;
 - l. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, PT.Baula Petra Buana bermohon untuk dilakukan Survey Pemetaan dan Inventarisasi Lahan berdasarkan Surat Permohonan Nomor 003/DIRUT/PT-BPB/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 kepada Terdakwa HASANUDDIN, SH., MH,SE selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang pokok suratnya memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan survey pemetaan dan inventarisasi lahan atas Permohonan Izin Lokasi Pertambangan Eksploitasi PT.Baula Petra Buana seluas 997, 3 Ha ;
 - Bahwa dalam melaksanakan fungsinya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan khususnya pada butir b sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa kemudian membalas Surat dari PT.Baula Petra Buana tersebut dengan melayangkan surat berkop Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 610-74-2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Permohonan Survey Pemetaan dan Inventarisasi kepada Direktur Utama PT.Baula Petra Buana yang pada pokok suratnya dapat melakukan pengukuran dan inventarisasi tanah di luar HGU PT.Ifis Deco seluas \pm 400 Ha disertai dengan rincian biaya penunjang kegiatan dimaksud yaitu :
 - a. Pengukuran dan Inventarisasi : $400 \text{ Ha} \times \text{Rp.696.700,-} = \text{Rp.278.680.000,-}$
 - b. Penerbitan Izin Lokasi 1 Paket : Rp.350.000.000,- ;
 - c. Jumlah Total $a + b = \text{Rp.278.680.000,-} + \text{Rp.350.000.000} = \text{Rp.578.680.000,-}$ (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut rincian biaya penunjang kegiatan dimaksud, selanjutnya saksi Kiki Riadie selaku Direktur Operasional PT.Baula Petra Buana datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dan bertemu dengan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran biaya pengukuran dan inventarisasi yang dibuatkan kuitansi tertanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT.Baula Petra Buana sebagai biaya pengukuran dan inventarisasi lahan tersebut lalu kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa dengan tidak menyetorkannya ke kas negara melalui bendahara penerima sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2002 dan penggunaannya tidak dibuat pertanggungjawaban oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT.Baula Petra Buana dengan tidak menyetorkan ke kas negara, telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi :

“Seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetorkan langsung secepatnya ke kas negara” ;
 - Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi :

“Seluruh penerimaan negara bukan pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HASANUDDIN, SH karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang tidak menyetorkan uang sebesar Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterimanya dari PT. Baula Petra Buana sebagai biaya pengukuran dan inventarisasi tanah ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan sebesar sebesar Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN, SH.MH selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.215.421.23-717 tanggal 23 Juni 2004 pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.215.421.23-717 Tanggal 23 Juni 2004 yang berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah ;
 - c. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu ;
 - d. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah ;
 - e. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ;
 - f. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan ;
 - g. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah ;
 - h. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) ;
 - i. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta ;
 - j. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan ;
 - k. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan ;
 - l. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan Pertanahan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, PT.Baula Petra Buana bermohon untuk dilakukan Survey Pemetaan dan Inventarisasi Lahan berdasarkan Surat Permohonan Nomor 003/DIRUT/PT-BPB/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 kepada Terdakwa HASANUDDIN, SH., MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang pokok suratnya memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey pemetaan dan inventarisasi lahan atas Permohonan Izin Lokasi Pertambangan Eksploitasi PT.Baula Petra Buana seluas 997, 3 Ha ;

- Bahwa dengan menggunakan jabatannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa kemudian membalas surat dari PT. Baula Petra Buana tersebut dengan melayangkan surat berkop Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 610-74-2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Permohonan Survei Pemetaan dan Inventarisasi kepada Direktur Utama PT.Baula Petra Buana yang dalam surat balasan tersebut, Terdakwa meminta biaya penerbitan izin lokasi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya penerbitan izin lokasi. Padahal biaya penerbitan izin lokasi tersebut tidak ada atau tidak diatur dalam ketentuan manapun yang mewajibkan PT.Baula Petra Buana untuk membayar kepada Terdakwa selaku Kepala Badan Pertanahan ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut permintaan biaya penerbitan izin lokasi dimaksud, saksi Kiki Riadie selaku Direktur Operasional PT.Baula Petra Buana terpaksa harus membayar uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa agar izin lokasi PT.Baula Petra Buana dapat segera terbit dan tidak mengganggu jalannya usaha PT.Baula Petra Buana ;
- Bahwa saksi Kiki Riadi kemudian datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dan bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan selebar cek kepada Terdakwa untuk pembayaran biaya penerbitan izin lokasi yang kemudian dibuatkan Kuitansi tertanggal 4 Agustus 2009 untuk pembayaran Biaya Penerbitan Izin Lokasi kegiatan eksploitasi Tambang Nikel di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah mencairkan cek yang diterimanya dari saksi Kiki Riadie sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterimanya dari PT.Baula Petra Buana tersebut lalu kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan penggunaannya tidak dibuat pertanggung jawaban oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menyalahgunakan fungsi jabatannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dengan meminta biaya izin lokasi kepada PT.Baula Petra Buana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh karena biaya izin lokasi yang diminta dan diterima Terdakwa dari PT.Baula Petra Buana tersebut TIDAK DIATUR dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi maupun ketentuan lainnya yang sah ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo tanggal 18 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDIN,SH.MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa HASANUDIN,SH.MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa HASANUDIN,SH.MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDIN,SH.MH dengan :
 - Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 - Pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 - Membayar uang pengganti sejumlah Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksampler foto copy Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1754 tahun 2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 610-74-2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal permohonan survey pemetaan dan inventarisasi lahan ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 100.64.2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal peninjauan kembali keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 2077 tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi kepada PT.BAULA PETRA BUANA ;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengukuran dan inventarisasi lokal eksploitasi tambang nikel di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan sebagai penerima HASANUDDIN, SH, MH (Kepala BPN Konawe Selatan) ;

5. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp.300.000.000,- untuk biaya penerbitan izin lokasi kegiatan eksploitasi tambang nikel di Kecamatan Tinanggea sebagai penerima HASANUDDIN, SH, MH (Kepala BPN Konawe Selatan) ;
6. 2 (dua) lembar foto copy surat Direktur PT.BAULA PETRA BUANA Nomor : 003/DIRUT/PT-BPB/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 perihal permohonan survey pemetaan dan inventarisasi lahan ;

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disimpan sebagai arsip berkas perkara aquo ;

6. Membebani Terdakwa HASANUDDIN, SH.MH membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 09/Pid.Tipikor/2012/PN.Kdi tanggal 29 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HASANUDDIN, SH.MH tersebut diatas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.228.680.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) eksampler foto copy Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1754 tahun 2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 610-74-2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal permohonan survey pemetaan dan inventarisasi lahan ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor 100.64.2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal peninjauan kembali keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 2077 tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi kepada PT.BAULA PETRA BUANA ;
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp.278.680.000,- untuk pembayaran biaya pengukuran dan inventarisasi lokal eksploitasi tambang nikel di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sebagai penerima HASANUDDIN, SH, MH (Kepala BPN Konawe Selatan) ;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp.300.000.000,- untuk biaya penerbitan izin lokasi kegiatan eksploitasi tambang nikel di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sebagai penerima HASANUDDIN, SH, MH (Kepala BPN Konawe Selatan) ;
 - f. 2 (dua) lembar foto copy surat direktur PT. BAULA PETRA BUANA Nomor 003/DIRUT/PT-BPB/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 perihal permohonan survey pemetaan dan inventarisasi lahan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 01/Tipikor/2013/PT.Sultra tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Kendari Nomor 09/Pid.Tipikor/2012/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2012 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (Eks. PASAL 30 AYAT 1 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG) ;

Bahwa putusan Judex Facti di tingkat banding yang menguatkan putusan
Judex Facti Tingkat Pertama adalah putusan yang keliru dalam
pertimbangannya padahal putusan Judex Facti Tingkat Pertama jelas-jelas
salah menerapkan hukum. Kesalahan penerapan hukum a quo diuraikan
sebagai berikut :

KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PEMBUKTIAN
UNSUR “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU
PEREKONOMIAN NEGARA” PADA DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR
(PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) ;

Bahwa peraturan perundang-undangan yang tepat diterapkan untuk
membuktikan apakah uang yang disetor PT.Baula Petra Buana kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tersebut adalah merupakan
jenis PNPB atau bukan, adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional sebagai peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

Bahwa peruntukan uang yang disetor PT.Baula Petra Buana kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tersebut adalah untuk penunjang
kegiatan pengukuran dan inventarisasi yang tujuannya untuk mengetahui luas
tanah masyarakat dan jumlah serta jenis tanaman masyarakat yang masuk di
dalam lokasi PT.Baula Petra Buana untuk kepentingan ganti rugi
pembebasan lahan ;

Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada Bab II mengenai Jenis dan Tarif pada Pasal 2 berbunyi :

- (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :
 - d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah ;
- (2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan
Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tersebut diatas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa pada Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 berbunyi :

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah ;

Bahwa pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 mengatur tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan dari kegiatan :

- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah ;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah ;
- c. Pelayanan Informasi Pertanahan ;
- d. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya ;
- e. Pelayanan Redistribusi Tanah Secara Swadaya ;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral ;
- g. Pelayanan Penetapan hak atas tanah ;

Bahwa pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 mengatur tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ;
- b. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali ;
- c. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah ;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 mengatur tentang Pelayanan Pengukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemetaan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sporadik
- b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sistematis ;
- c. Pelayanan Pengembalian Batas ;
- d. Pelayanan Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, benar bahwa kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi antara lain penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah in casu Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 maka jelas bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pengukuran dan pemetaan dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah, atau dengan kata lain kegiatan pengukuran selain untuk keperluan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah incasu kegiatan pengukuran dan inventarisasi yang tujuannya untuk mengetahui luas tanah masyarakat dan jumlah serta jenis tanaman masyarakat yang masuk di dalam lokasi PT.Baula Petra Buana untuk kepentingan ganti rugi pembebasan lahan menurut hukum adalah tidak termasuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

Bahwa ketegasan dan kepastian mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah hanya untuk pengukuran dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah, dipertegas lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan dari Pelayanan Pendaftaran Tanah, kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah adalah pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik dan sistemik, pengembalian batas dan pembuatan peta situasi lengkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerapan hukum pembuktian dalam pembuktian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Judex Facti dalam pertimbangannya berpendapat bahwa kegiatan pengukuran dan inventarisasi yang dimohonkan PT.Baula Petra Buana bertujuan untuk penerbitan sertifikat baru (vide : putusan halaman 41 paragraf pertama) ;

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut adalah pendapat yang sangat keliru, selain karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagaimana diuraikan diatas, faktanya bahwa hingga saat ini PT.Baula Petra Buana tidak pernah bermohon untuk mendaftarkan/mensertifikatkan lahan yang telah diukur tersebut ;

Bahwa kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti diperparah dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan kegiatan/operasional penambangan maka PT.Baula Petra Buana harus mensertifikatkan lahan pertambangan miliknya. Pendapat seperti ini jelas-jelas keliru karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, legalitas kegiatan operasional penambangan cukup dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, tanpa perlu adanya pensertifikatan lokasi pertambangan ;

Bahwa berdasarkan analisis yang diuraikan diatas maka jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum pada dua aspek yaitu :

1. Pada pertimbangan hukum mengenai kegiatan pengukuran dan inventarisasi yang dimohonkan PT.Baula Petra Buana dan telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan bukan bertujuan untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah ;
2. Pada pertimbangan hukum mengenai kegiatan/operasional penambangan dapat dilakukan oleh PT.Baula Petra Buana dengan harus mensertifikatkan lebih dahulu lahan pertambangan miliknya ;

Bahwa oleh karena kegiatan pengukuran dan inventarisasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan bukan merupakan Jenis PNPB sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut sebagai PNPB dan dengan demikian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin keuangan atau perekonomian negara dirugikan dengan tidak disetorkannya uang tersebut ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terbuktinya dakwaan Kesatu Subsidair didasarkan pada penerapan hukum yang sangat keliru karena semestinya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan rujukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, tidak ada kerugian keuangan atau perekonomian negara yang ditimbulkan akibat tidak disetorkannya uang yang diterima dari PT.Baula Petra Buana. Dengan demikian jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;

KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PEMBUKTIAN UNSUR UNSUR “SECARA MELAWAN HUKUM ATAU MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA MEMAKSA SESEORANG MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEMBAYARAN DENGAN POTONGAN ATAU UNTUK MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRI” (DAKWAAN KEDUA PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) ;

Bahwa Pasal 183 KUHP tegas ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa dalam membuktikan Dakwaan Kedua Judex Facti tidak mengacu pada alat bukti atau fakta di persidangan. Tidak satupun alat bukti baik dari keterangan saksi, alat bukti tertulis maupun keterangan Terdakwa yang membuktikan PT.Baula Petra Buana menyerahkan uang pengelolaan Ijin Lokasi kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa karena terpaksa atau dipaksa oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahkan saksi korban di persidangan secara tegas menyatakan bahwa uang tersebut diberikan secara suka berdasarkan kesepakatan tanpa ada paksaan ;

Bahwa di dalam putusan a quo, Judex Facti secara jelas telah menginterpretasi fakta persidangan secara berlebihan sehingga putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo lebih bernuansa sebagai rekaan atau hasil pemikiran Judex Facti Hakim tanpa didukung dengan fakta persidangan yang faktual terlihat dengan jelas pada pertimbangan hukum putusan pada halaman 46 paragraf terakhir, yaitu :

“Oleh karena surat Ijin Lokasi sangat diperlukan oleh PT.Baula Petra Buana agar dapat melakukan operasional penambangan. Jadi PT.Baula Petra Buana MAU TIDAK MAU HARUS SETUJU mengenai biaya Ijin Lokasi yang diminta oleh Terdakwa . . . dst”

Bahwa berdasarkan analisis di atas maka jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP ;

PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH MENUNJUKKAN KETIDAKADILAN, DISKRIMINASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN TELAH MELUKAI RASA KEADILAN MASYARAKAT (Eks. PENJELASAN PASAL 30 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG) ;

Bahwa dengan kerugian negara hanya sebesar Rp.228.680.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Judex Facti telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta dihukum pula membayar uang pengganti sebesar Rp.228.680.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan ;

Bahwa apabila diakumulasi, pidana penjara yang harus dijalani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah 4 tahun 10 bulan. Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut jauh lebih berat bila dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana perkara korupsi SEMOL MUSTAMU dan ALIADA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, padahal kerugian negara akibat perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terpidana berjumlah lebih dari sepuluh milyar rupiah, padahal perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan perkara terpidana SEMOL MUSTAMU dan ALIADA disidangkan dan diputuskan dalam waktu yang hampir bersamaan di Pengadilan Tipikor Kendari ;

Bahwa diskriminasi terhadap tuntutan pidana dan putusan pidana atas diri Terdakwa telah memperlihatkan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan realitas ini dengan sendirinya telah pula melukai rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya dapat menyandarkan harapan untuk mendapatkan keadilan pada Majelis Hakim Agung Tipikor ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan telah menerima uang dari PT.Baula Petra Buana sebesar Rp.278.680.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya pengukuran dan inventarisasi tanah. Terdakwa tidak dapat menjelaskan landasan hukum penerimaan uang dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri ;

Bahwa pada hakekatnya alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 (1) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HASANUDDIN, SH.MH. tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, tanggal 31 JULI 2013 oleh DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM. Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR.MOHAMMAD ASKIN, SH. dan MS.LUMME, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Anggota-Anggota
Ttd/PROF.DR.MOHAMMAD ASKIN, SH.
Ttd/M.S.LUMME, SH.

Ketua :
Ttd/DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :
Ttd/EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.
NIP.040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)